

SUAP SAAT PILKADES

Pertanyaan Dari:
Hasanudin Aldin, alamat diketahui redaksi
(disidangkan pada hari Jum'at, 11 Ramadan 1434 H / 19 Juli 2013)

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr. wb.

Beberapa desa di pulau saya segera akan melaksanakan PILKADES. Seiring dengan itu banyak calon atau simpatisan melakukan beberapa manuver seperti, bagi-bagi uang kepada calon pemilih. Bagaimana hukumnya ditinjau dari kacamata agama? Apakah hal ini dikategorikan sebagai risywah atau suap? Bagaimana sikap terbaik kita, apakah harus mengambil uang tersebut atau menolak? (dengan catatan di desa saya kebanyakan masyarakatnya berada di garis kemiskinan). Jika menolak konsekuensinya adalah saya dicap sebagai orang yang sok suci.

Mohon penjelasannya secara gamblang. Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Jawaban:

Wa 'alaikumussalam wr. wb.

Terima kasih atas pertanyaan saudara. Sebelum kami menjawab, kami beritahukan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerbitkan buku yang berjudul "Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah". Buku tersebut menerangkan tentang korupsi secara umum serta korupsi dalam pandangan Islam, dampak-dampak tindak korupsi dan strategi pemberantasan korupsi. Perbuatan yang dilakukan oleh calon kepala desa dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar masyarakat memilihnya pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan tindakan suap, dan hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kami akan terlebih dahulu menjelaskan definisi suap menurut bahasa. Nama lain suap dalam bahasa Arab adalah *risywah*. Kata *risywah* berasal dari *rasya-yarsyu* yang memiliki beberapa makna yang saling berdekatan sebagaimana dikompilasi dalam kamus Lisan al-Arab (IV : 322-323). Satu pendapat mengatakan bahwa kata *risywah* berasal dari kata *risyaaun* yang bermakna *hablun*, yaitu tali, dan *rasyaaun* dikatakan sebagai *alladzii yutawassalu bihi ilal-maai* (sesuatu/ tali yang dapat mengantarkan/ ember pada air). *Risywah* juga dimaknai sebagai *ju'lun* artinya hadiah, ada juga yang memaknai sebagai *al-wushlah ila haajah bil-mushaana'ah*, cara sampai pada satu keperluan dengan berbagai rekayasa.

Dari definisi tersebut, diperoleh pengertian bahwa *ar-risywah* adalah sesuatu berupa hadiah, komisi, pemberian, konsesi dan lain sebagainya yang diberikan oleh penyuap (*ar-raasyii*) yang mempertalikan antara dirinya dengan orang yang menerima suap (*al-murtasyi*) dengan bantuan perantara (*ar-raaisy*) untuk merekayasa sesuatu dalam rangka memperoleh sesuatu yang disepakati antar mereka yang terlibat.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan yang saudara tanyakan mengenai banyak calon kepala desa atau simpatisan yang melakukan beberapa manuver seperti bagi-bagi uang kepada calon pemilih dengan tujuan agar dipilih dapat dikategorikan sebagai perbuatan *risywah*.

Perbuatan *risywah* hukumnya haram berdasarkan beberapa dalil berikut:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.” [QS. al-Maidah (5): 42]

Kalimat *akkaaluuna lissuhti* secara umum sering diterjemahkan dengan memakan harta yang haram. Namun konteksnya adalah memakan harta dari perbuatan *risywah*. Penafsiran ini sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadis dari riwayat Ibnu Jarir sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ بِالسُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السُّحْتُ ؟ قَالَ الرَّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Umar *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sesungguhnya beliau bersabda: Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (*as-suht*), nerakalah yang paling layak untuknya. Mereka bertanya: Hai Rasulullah, apa barang haram (*as-suht*) yang dimaksud? Beliau menjawab: Suap dalam perkara hukum.” [HR. Ibnu Jarir]

(Lafadz hadis milik al-Qasthalaniy)

Dijelaskan pula dalam hadis lain dari riwayat Ahmad sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Allah Melaknat penyuap dan yang disuap.” [HR. Ahmad]

Selain dalil-dalil nash syar’i telah mengharamkan, Indonesia sebagai negara hukum juga telah menetapkan Undang-undang terkait larangan suap, baik bagi penyuap dan penerima suap. Undang-undang No. 11 tahun 1980 pasal 2 menyatakan bahwa: Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Undang-undang No. 11 tahun 1980 ayat 3 menyatakan bahwa barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Risywah memiliki dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah dapat menciptakan moral masyarakat yang munafik, menyuburkan budaya menjilat, serta mendidik masyarakat menjadi penipu.

Adapun sikap yang harus dilakukan adalah menolak uang tersebut dengan tidak menghiraukan ejekan atau perkataan dari orang lain yang menganggap sebagai orang yang *sok* suci. Jika setiap masyarakat sadar untuk menolak uang suap, maka kebenaran di antara manusia pun dapat ditegakkan.

Wallahu a’lam bish-shawaab.

Sumber: *Majalah Suara Muhammadiyah*, No. 01, 2014